



PUTUSAN

Nomor 360 K/Pdt.Sus-PHI/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT CIPTA TUMBUH BERKEMBANG, berkedudukan di Dusun Melati, Desa Olak Olak Kubu, Kecamatan Kubu Kabupaten Kubu Raya, yang dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya H. M. Roliansyah, S.H., M.H., Advokat, berkantor di Jalan Parit Haji Husin II, Komplek Puri Akcaya 3, Nomor E.11, Pontianak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Mei 2018;

Pemohon Kasasi;

L a w a n:

1. **HENDRO HERIANTO**, Warga Negara Indonesia, yang beralamat di Dusun Sukareja, RT 002 RT 001, Desa Pelita Jaya, Kabupaten Kubu Raya;
2. **RUSDI**, Warga Negara Indonesia, yang beralamat di Dusun Sukareja, RT 002 RT 001, Desa Pelita Jaya, Kabupaten Kubu Raya;

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan PHK secara sepihak terhadap Para Penggugat melanggar Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;

Halaman 1 dari 6 hal. Put. Nomor 360 K/Pdt.Sus-PHI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan secara hukum Tergugat telah melanggar hak Penggugat II sesuai Ketentuan Kepmenakertrans RI Nomor 100/MEN/VI/2004 Pasal 10 Ayat (3), Pasal 12 ayat (1);
4. Dalam hal Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) atas diri Para Penggugat harus dilaksanakan, maka menghukum Tergugat untuk membayar hak Para Penggugat secara lunas dan sekaligus apa yang menjadi hak Para Penggugat berupa uang pesangon, upah proses, penggantian hak cuti yang berjumlah sebesar Rp94.554.775,00 dengan rincian sebagai berikut:

1) Penggugat I:

a. Uang Pesangon 8 bulan x 2 x Rp 1.907.500,00	= Rp30.520.000,00
b. Uang Penghargaan Masa Kerja 3 bulan x Rp 1.907.500,00	= Rp5.722.500,00
c. Penggantian Perumahan dan Pengobatan 15% x Rp 36.242.500	= Rp5.436.375,00
d. Penggantian Hak Cuti 24/25 x Rp 1.907.500,00	= Rp1.831.200,00
e. <u>Upah Proses 6 bulan x Rp 1.907.500</u>	<u>= Rp 11.445.000,00</u>
Total	=Rp54.955.075,00

(lima puluh empat juta sembilan ratus lima puluh lima ribu tujuh puluh lima rupiah)

2) Penggugat II:

a. Uang Pesangon 5 bulan x 1 x Rp 1.907.500,00	= Rp 19.075.000,00
b. Uang Penghargaan Masa Kerja 2 bulan x Rp 1.907.500,00	= Rp 3.815.000,00
c. Penggantian Perumahan dan Pengobatan 15% x Rp22.890.000,00	= Rp 3.433.500,00
d. Penggantian Hak Cuti 24/25x Rp 1.907.500,00	= Rp 1.831.200,00
e. <u>Upah Proses 6 bulan x Rp 1.907.500</u>	<u>= Rp 11.445.000,00</u>
Total	= Rp39.599.700,00

(tiga puluh sembilan juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu tujuh ratus rupiah);

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang adil dan benar menurut hukum(*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak telah menjatuhkan dengan putusan dengan Nomor

Halaman 2 dari 6 hal. Put. Nomor 360 K/Pdt.Sus-PHI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Ptk tanggal 30 Agustus 2018, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat I dengan Tergugat terhitung sejak tanggal 2 Agustus 2017;
3. Menyatakan putus hubungan Kerja antar Penggugat II dengan Tergugat terhitung sejak tanggal 2 Juli 2017;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat I, sesuai dengan ketentuan Pasal 161 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, berupa Uang Pesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), Uang Penghargaan Masa Kerja sebesar 1(satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3), dan Uang Penggantian Hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4), sisa cuti yang belum diambil, dengan rincian sebagai berikut:
 - Penggugat I Rp27,239,100,00 (dua puluh tujuh juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu seratus rupiah);
 - Penggugat II Rp18.464.500,00 (delapan belas juta empat ratus enam puluh empat ribu lima ratus rupiah);
5. Menolak tuntutan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;
6. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara sebesar Rp 111.000,00 (seratus sebelas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak telah diucapkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi pada tanggal 30 Agustus 2018 tersebut kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Mei 2018 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 September 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 18/Kas/2018/PHI.PN.Ptk, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak, permohonan tersebut diikuti dengan

Halaman 3 dari 6 hal. Put. Nomor 360 K/Pdt.Sus-PHI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Panitera Pengadilan Negeri Pontianak tersebut pada tanggal 21 September 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 21 September 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

Mengadili:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT Cipta Tumbuh Berkembang untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 15/PDT.SUS-PHI/2018/PN.PTK, tanggal 30 Agustus 2018;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi dari Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan gugatan para penggugat tidak dapat diterima;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi tidak mengajukan kontra memori kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa, alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 21 September 2018 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak sudah tepat dan benar serta tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat I/Termohon Kasasi tidak mematuhi mutasi dan dikenai Surat Peringatan oleh Pemohon Kasasi, sehingga tepat dalam Pemutusan

Halaman 4 dari 6 hal. Put. Nomor 360 K/Pdt.Sus-PHI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hubungan Kerja menerapkan ketentuan Pasal 161 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003;

- Bahwa Penggugat II/Termohon Kasasi tidak masuk kerja karena ditempatkan pada bagian bongkar muat dalam usia masa pensiun, kemudian mangkir, maka tepat Pemutusan Hubungan Kerja tidak memenuhi kualifikasi mengundurkan diri melainkan adil dalam Pemutusan Hubungan Kerja memperoleh kompensasi sebagaimana telah benar dipertimbangkan oleh *Judex Facti*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT CIPTA TUMBUH BERKEMBANG tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke bawah, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PT CIPTA TUMBUH BERKEMBANG** tersebut;
2. Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 8 Mei 2019 oleh Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H., dan Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.Si., Hakim-hakim Ad Hoc PHI, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan

Halaman 5 dari 6 hal. Put. Nomor 360 K/Pdt.Sus-PHI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Jarno Budiyo, S.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-hakim Anggota

Ttd./

Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H. Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.Si.

Ketua Majelis,

Ttd./

Panitera Pengganti,

Ttd./

Jarno Budiyo, S.H.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
an. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, S.H., M.H.
NIP.19591207 198512 2 002

Halaman 6 dari 6 hal. Put. Nomor 360 K/Pdt.Sus-PHI/2019